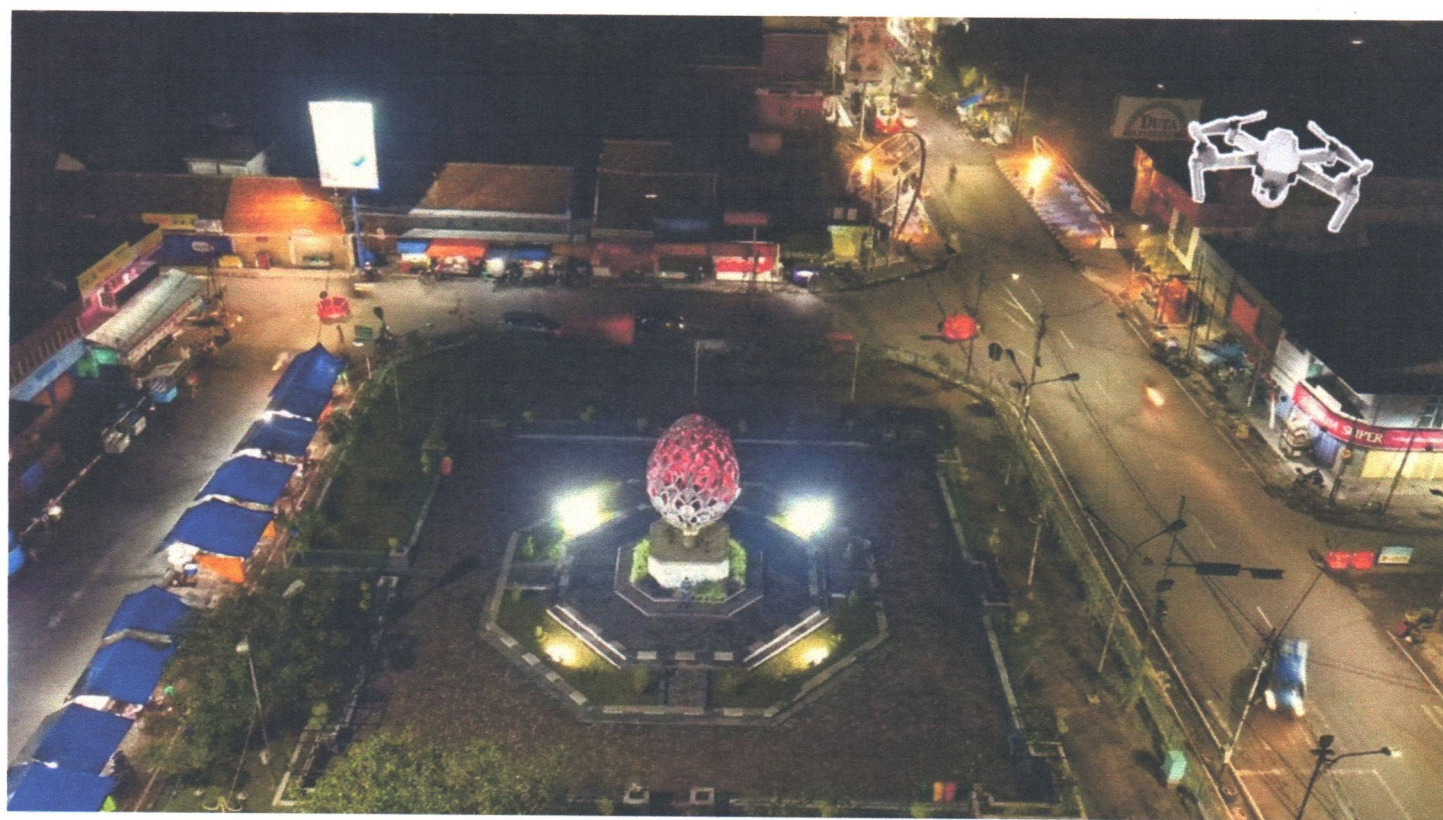




SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Pangaduan Heubeul No.48, No.Tlp: (0261) 201811,
Website : satpolpp.sumedangkab.go.id E-mail : , 45311

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
7. Peratruran Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 2 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7) ;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
23. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024 – 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan ;
2. Koordinator Tenaga Ahli ;
3. Tenaga Ahli Penyusun.

Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (1) mempunyai tugas :
1. Menyiapkan data sebagai bahan penelitian Koordinator Tenaga Ahli dalam penyusunan Renstra 2024 – 2026 ;
 2. Menyusun data dan informasi Kajian Tenaga Ahli Penyusun ;
 3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati ;
- KETIGA : Koordinator Tenaga Ahli Point sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (2) mempunyai tugas :
1. Meneliti dan memberikan arahan - arahan teknis dalam rangka pelaksanaan penyusunan Renstra 2024 – 2026 ;
 2. Memberikan petunjuk, bimbingan dan saran
 3. Meneliti data dan informasi yang telah dikumpulkan ;
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Penyusun Point sebagaimana dimaksud diktum KESATU Point (3) mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinasi dengan Tim Teknis Kegiatan dan Koordinator Tenaga Ahli;
 2. Menganalisa bahan dan informasi;
 3. Melakukan Penyusunan Renstra 2024 – 2026.
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 22 Desember 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG,



SYARIF EFFENDI BADAR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
Nomor : 42 Tahun 2023
Tanggal : 22 Desember 2023
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA TAHUN
2024 – 2026.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024 – 2026**

A. TimPelakasana Teknis Kegiatan :

- Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Ketua : Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Program pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Sekteratis : Kepala Sub Bgaian Umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
2. **Iwan Satriana**
Pelaksana pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
3. **Eko Vebrianto**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
4. **Dela Rachmaati**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
5. **Agit Perwata Kusumah**
Non PNS / Honorer pada Sub Bagian Program Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG,

SYARIF EFFENDI BADAR



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Pangaduan Heubeul No.48, No.Tlp: (0261) 201811,
Website : satpolpp.sumedangkab.go.id E-mail : , 45311

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR **41** TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 serta untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana pembangunan daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : pendahuluan;
- b. BAB II : gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : rencana Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. BAB VIII : penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SUMEDANG,



SYARIF EFFENDI BADAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 3 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan

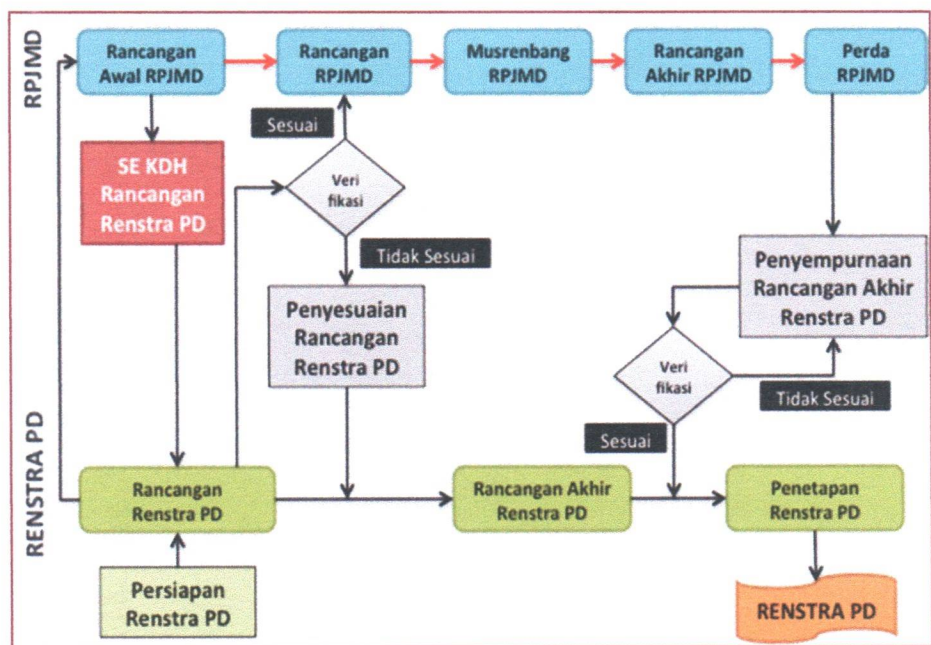
Penanggulangan Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
4. Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2024-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

2.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
21. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru ;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18) ;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5) ;
31. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) ;
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
34. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 3 (tiga) tahun ke depan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.2. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang selama 3 (tiga) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

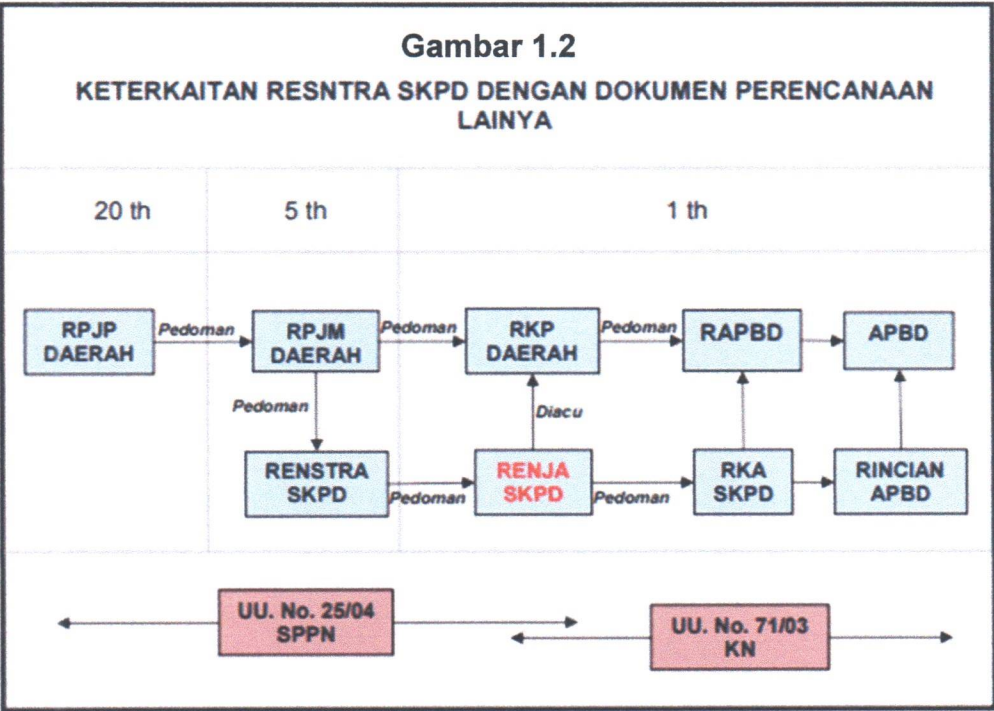
Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perundang-undangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian satuan polisi pamong praja;
- b. Merumuskan dan menetapkan rancangan kebijakan operasional bidang satuan polisi pamong praja;
- c. Merumuskan dan menetapkan standar operasional prosedur dan standar teknis pelayanan bidang satuan polisi pamong praja;
- d. Mengawasi dan mengendalikan sistem informasi bidang satuan polisi pamong praja;

- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. Mengawasi dan mengendalikan penertiban, pemeriksaan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- g. Mengendalikan penyelenggaraan koordinasi pemerintah daerah dengan aparat kepolisian negara dan instansi terkait dalam pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. Mengawasi dan mengendalikan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran;
- i. Mengawasi dan mengendalikan penyelesaian perselisihan warga yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- j. Merumuskan dan menetapkan laporan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, mengambil tindakan pertama dan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka ditempat kejadian;
- k. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pencegahan, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan dan sarana prasarana pemadaman kebakaran ;
- l. Mengawasi dan mengendalikan tindakan PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, kebijakan dalam rangka pembinaan PPNS;
- m. Mengawasi dan mengendalikan penyitaan benda atau surat, pengambilan sidik jari dan memotret seseorang, pemanggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, kerjasama bersama ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- n. Merumuskan dan menetapkan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana;
- o. Mengendalikan kegiatan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan atau pejabat pemerintah daerah;
- p. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan dan ketatausahaan dan rumah tangga satuan polisi pamong praja;
- q. Mengawasi kegiatan pembauran bangsa, keamanan dan kenyamanan perlindungan masyarakat;
- r. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan satuan polisi pamong praja, PPNS dan satuan perlindungan masyarakat;
- s. Mengawasi pelaksanaan koordinasi kegiatan satuan polisi pamong praja dan PPNS
- t. Merumuskan dan menetapkan LAKIP, LKPJ dan LPPD Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. Mengawasi peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perlindungan masyarakat; dan
- v. Menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- w. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

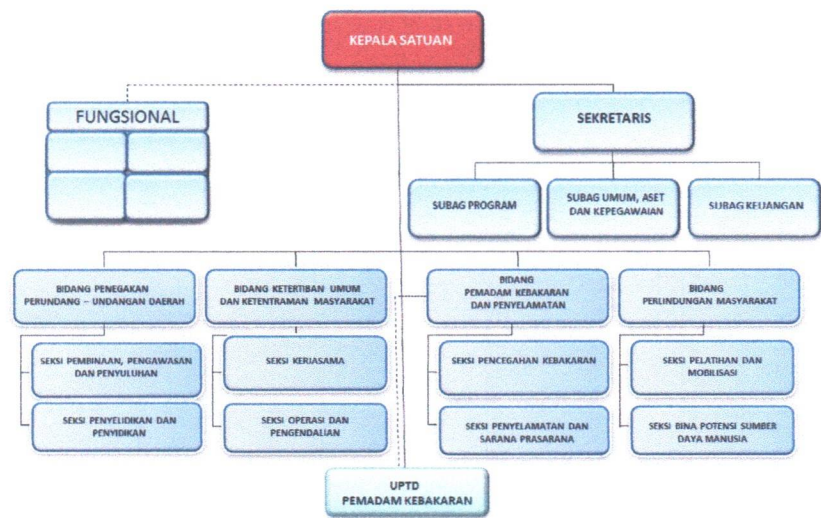
2.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
 1. Seksi Kerjasama; dan
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 2. Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1. :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2023, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak Enam Puluh Tiga (68) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 29 orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 1 (Satu) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak dua orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 6 (enam) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 24 (dua puluh empat) orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20	26	31	36	41	46	>50	
		s/d 25	s/d 30	s/d 35	s/d 40	s/d 45	s/d 50		
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	1	1	1	4	7
3	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	-	1	-	-	1	1	-	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-	-	-	2	4	5	11
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	1	-	-	3	4

6.	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	2	3
7.	UPTD Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	5	5	10
8.	Fungsional Polisi Pamong Praja	-	-	-	5	2	7	15	25
TOTAL		-	1	-	7	6	20	34	68

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 8 (Delapan) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 37 (Tiga Puluh Tujuh) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Satuan	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	5	2	7
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	1	5	1	7
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	5	16	1	22
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	1	2	1	4
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	1	2	3
7	UPTD Pemadam Kebakaran	-	3	8	-	11
TOTAL		-	10	37	8	68

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 10 (Sepuluh) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang telah mumpuni karena sekitar 39,36 % pegawai memiliki tingkat pendidikan SLTA/SLTP dan 60,94 % Berpendidikan S2/S1 Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	5	1	7
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	-	-	-	2	1	3
4	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	11	1	2	1	11
5	Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	1	-	1	2	4
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	1	2	3
7	UPTD Pemadam Kebakaran	-	-	4	-	3	-	10
8	Fungsional Polisi Pamong Praja	-	-	11	-	15	-	26
TOTAL		-	1	28	1	30	8	68

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 25 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 25 jabatan struktural, sehingga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 25 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya (43 orang) adalah fungsional dan pelaksana (staf).

Tabel 2.4
Jumlah Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	11
5	Kepala UPT Damkar	4
6	Kassubag TU UPT Damkar	4
7	Fungsional (Terampil dan Ahli)	32
8	Pelaksana	11
TOTAL		68

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yaitu perempuan sebanyak 3 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 61 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Satuan	-	1	1
2	Sekretariat	4	3	7
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	3	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	11	11
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	3	4
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	3	3
7	UPTD Pemadam Kebakaran	-	11	10
8	Fungsional Polisi Pamong Praja	-	32	25
TOTAL		4	64	68

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 88 % laki-laki dan 12 % Perempuan yang menduduki jabatan struktural yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	3	16	19
TOTAL		3	22	25

2.2.7. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset / modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Aset / Modal Menurut Jenis
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang s/d TA. 2023

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	
1.	Kendaraan roda 4	18	8	10	
2.	Kendaraan roda 6	6	2	4	
2.	Kendaraan roda 2	18	8	10	
3.	Peralatan kantor :				
	- Meja	57	50	17	
	- Kursi	167	100	67	
	- Komputer	37	17	20	
	- Laptop	16	8	8	
	- Printer	39	8	31	
4.	Buku Perpustakaan	30	30	-	
5.	Tanah Bangunan Kantor	2	2	-	
6.	Bangunan Kantor / Garasi	10	10	-	

2.3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Gambaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Profil Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Tabel 2.8
INDIKATOR DAN CAPAIAN TARGET KINERJA 2018 - 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018		CAPAIAN	TARGET 2019		CAPAIAN	TARGET 2020		CAPAIAN	TARGET 2021		CAPAIAN	TARGET 2022		CAPAIAN	TARGET 2023		CAPAIAN	PERHITUNGAN
		SPM	DAERAH		SPM	DAERAH		SPM	DAERAH		SPM	DAERAH		SPM	DAERAH		SPM	DAERAH		
1	2	3		4		5		6		7		8								
1	Cakupan Patroli Siaga Kertiriban Umum dan Ketentrman masyarakat (Patroli dalam 1 hari)	100%	85%	15.40%	100%	100%	85%	46.15%	100%	85%	99.86%	100%	85%	69.23%	100%	85%	69.23%	100%	85%	$\frac{\sum \text{kelomp. patroli dikalikan 3 patroli dimsehari}}{\sum \text{kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$
2	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	59.70%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	57.39%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	46.15%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	60.55%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	60.55%	60.55%	70%	60.55%	$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\sum \text{RT}}$
3	Frekuensi Kriminalitas di Dusun / Kota	0	0	0	0	0	28 Kasus	0	0	23 Kasus	0	0	19 Kasus	0	0	28 Kasus	0	0	28 Kasus	$\frac{\sum \text{pelanggaran perda/periode yg diselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran perda/periode yg dilaporkan/dipantau}} \times 100\%$
4	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	100%	70%	100%	100%	80%	100%	80%	100%	100%	80%	100%	$\frac{\sum \text{luas WMK (luas lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	80%	32.04%	80%	80%	32.04%	80%	80%	32.04%	80%	80%	32.04%	80%	80%	32.04%	80%	80%	32.04%	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dim waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dim jangkaun WMK}} \times 100\%$
6	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	75%	75%	80%	75%	75%	86%	75%	75%	86%	75%	75%	88.41%	75%	75%	87.50%	88.41%	75%	87.50%	$\frac{\sum \text{satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\sum \text{satgas Damkar}} \times 100\%$
7	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	85%	20.73%	85%	85%	20.73%	85%	85%	20.73%	85%	85%	18.37%	85%	85%	18.37%	85%	85%	18.37%	$\frac{\sum \text{WMK memiliki mobil/mesin Damkar yg laik pakai}}{\sum \text{WMK /lingkungan dan/ kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$
8	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen kebakaran)	90%	90%	19.23%	90%	90%	19.23%	90%	90%	19.23%	90%	90%	19.23%	90%	90%	19.23%	90%	90%	19.23%	$\frac{\sum \text{WMK memiliki mobil/mesin Damkar yg laik pakai}}{\sum \text{WMK /lingkungan dan/ kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$

Tabel 2.9

RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN 2018 - 2023

Program	Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Pendanaan						Realisasi Pendanaan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,141,625,000	2,991,500,000	2,230,992,350	-	-	-	360,000,000	3,138,500,090	1,197,002,800	-	-	-
Pemeliharaan Keamanan, Ketertaman dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	4,700,000,000	1,150,000,000	1,211,065,000	-	-	-	2,460,000,000	566,997,000	891,042,575	-	-	-
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	3,693,700,000	1,100,000,000	1,158,410,000	-	-	-	750,000,000	1,350,000,000	1,716,712,700	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	4,919,155,000	8,951,167,700	6,229,521,000	-	-	-	2,794,037,400	3,456,590,100	2,357,521,100
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	-	-	8,569,964,049	4,242,000,000	3,428,000,000	-	-	-	1,869,783,800	2,151,625,800	3,677,973,000

2.4. Tantangan dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja

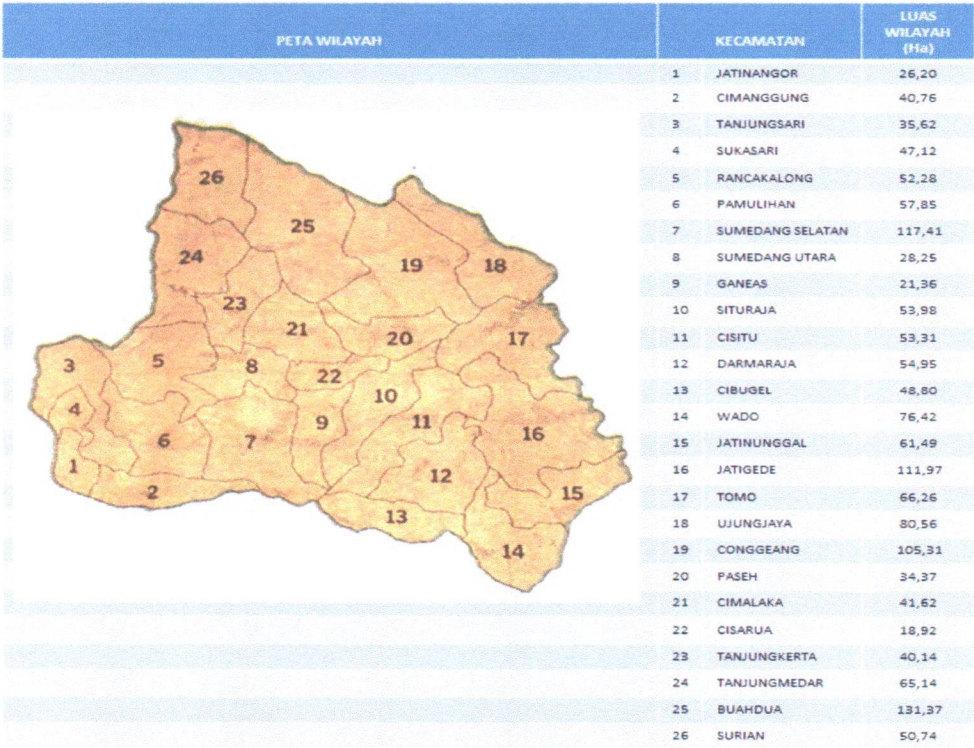
Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan antara lain adalah:

2.4.1. Tantangan

1. Luas wilayah dan jangkauan pelayanan sangat Luas

Kabupaten Sumedang memiliki wilayah yang cukup luas sehingga jangkauan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat besar, sebagaimana peta wilayah dibawah ini :

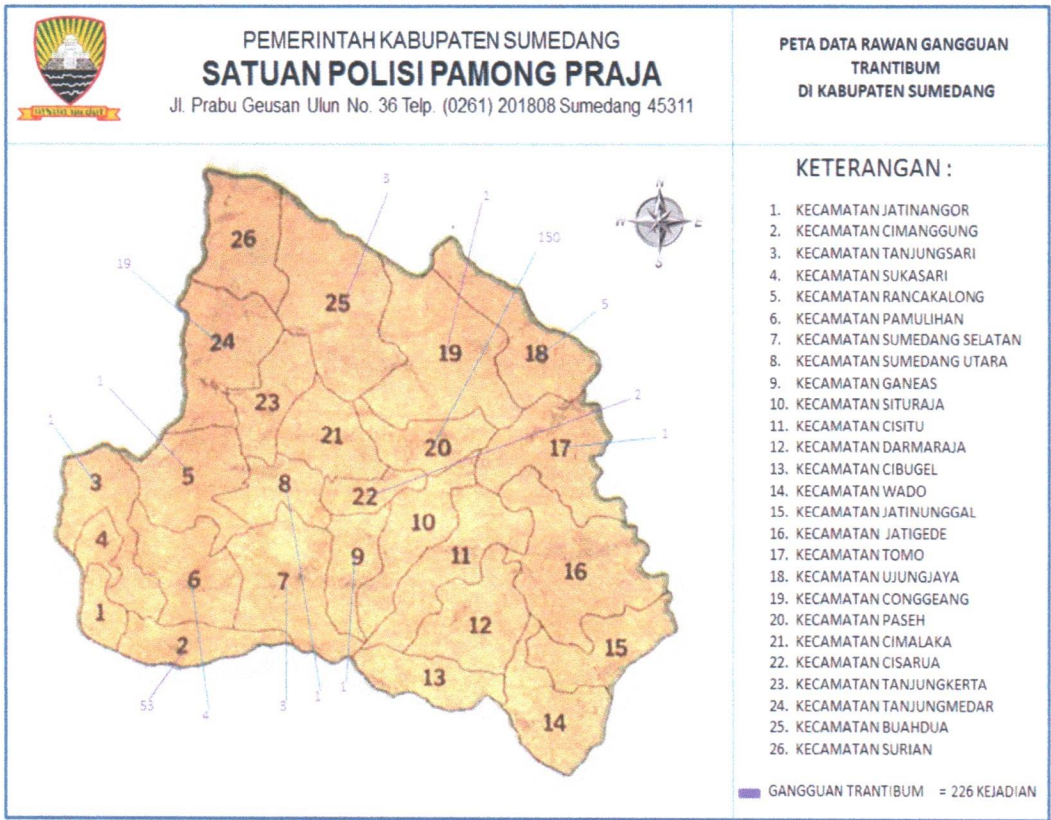
Gambar 2.1



2. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas di wilayah Kabupaten Sumedang.

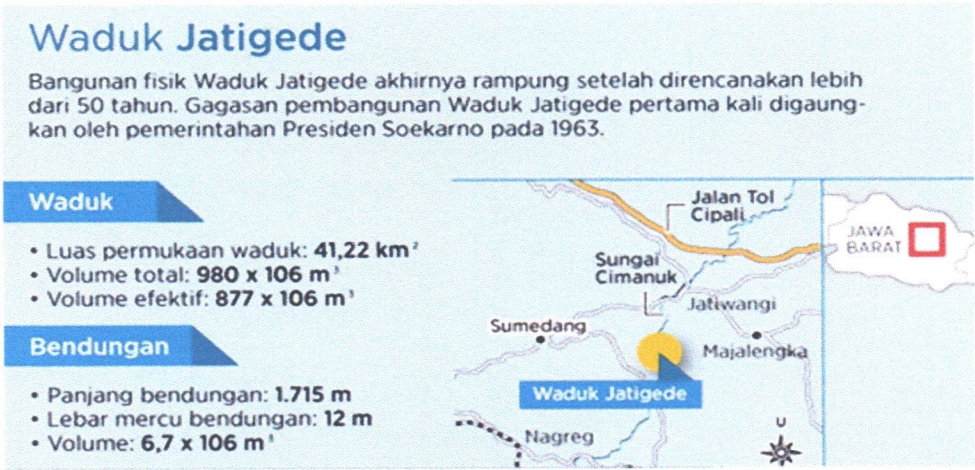
Tingkat gangguan Tibumtranmas di Kabupaten Sumedang yang antara lain kejadian kebakaran, konflik sosial, penyakit masyarakat, dan dukungan bencana lainnya relative masih tinggi sehingga hal ini masih menjadi tantangan serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kondisi Tingkat gangguan Tibumtranmas wilayah Kabupaten Sumedang dapat di gambarkan dalam peta Tingkat gangguan Tibumtranmas Kabupaten sumedang dan Tabel Kejadian Kebakaran di bawah ini :

Gambar 2.2



3. **Adanya pembangunan infrastruktur yang berdampak pada gangguan Tibumtranmas.** Pembangunan proyek infrastruktur skala besar yang dilakukan pemerintah pusat menimbulkan dampak yang luas, khususnya dalam hal mengurangi lahan penduduk untuk mata pencaharian dan hilangnya tempat tinggal. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan tibumtranmas yang perlu ditangani secara khusus. Lebih lanjut, penjelasan proyek pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2.3



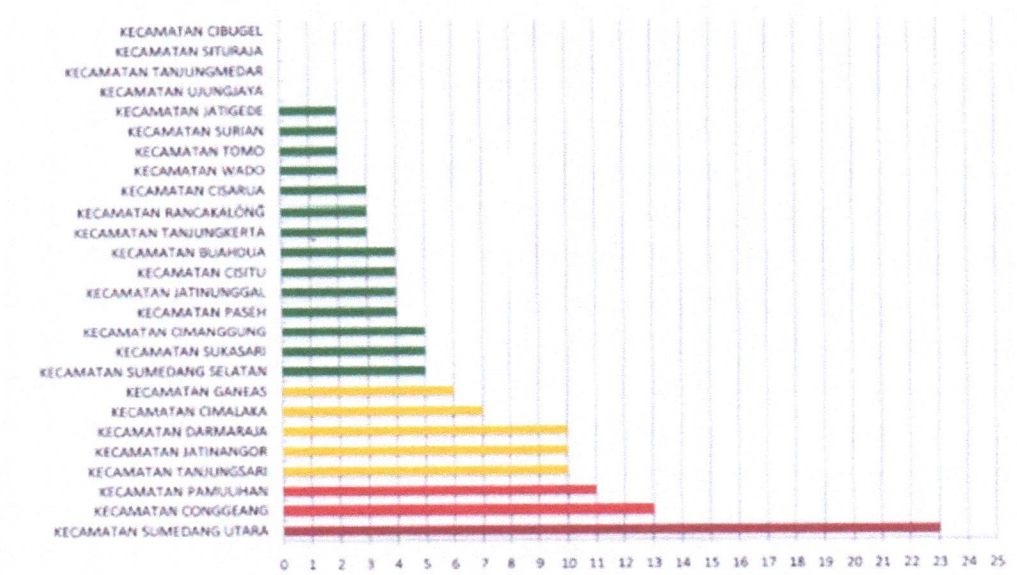
Data 27 Desa yang Terendam Waduk Jatigede

No.	Nama Desa	Kecamatan
1.	Desa Jemah	Jatigede
2.	Ciranggem	
3.	Mekarasih	
4.	Sukakersa	
5.	Cijeungjing	
1.	Sirnasari	Jatinunggal
2.	Pawenang	
1.	Desa Wado	Wado
2.	Padajaya	
3.	Cisurat	
4.	Sukapura	
1.	Cipaku	Darmaraja
2.	Pakualam	
3.	Karangpakuan	
4.	Jatibungur	
5.	Sukamenak	
6.	Leuwihideung	
7.	Cibogo	
8.	Sukaratu	
9.	Tarunajaya	
10.	Ranggon	
11.	Neglasari	
12.	Darmaraja	

No.	Nama Desa	Kecamatan
1.	Pajagan	Cisitu
2.	Cigintung	
3.	Cisitu	
4.	Sarimekar	

4. **Adanya wilayah rawan kebakaran sebagai akibat dari pesatnya perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan aturan.** Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang saat ini belum sepenuhnya patuh terhadap implementasi aturan yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran sehingga hal ini meningkatkan jumlah wilayah yang rawan terhadap kebakaran. Secara rinci wilayah rawan kebakaran dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 2.10 Rawan Kejadian Kebakaran



Keterangan :

- Hijau : Tingkat Kerawanan Rendah
- Kuning : Tingkat Kerawanan Sedang
- Merah : Tingkat Kerawanan Tinggi

5. **Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan daerah.** Kepatuhan masyarakat yang secara sadar dalam mentaati berbagai peraturan perundang-undangan daerah yang relatif masih rendah merupakan tantangan lainnya yang cukup serius, yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun peraturan perundang-undangan yang sering dilanggar oleh masyarakat antara lain Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Terpadu dan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2.4.2. Peluang

1. **Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian.** Berbagai perangkat peraturan dan perundang-undangan saat ini telah mendukung dan memudahkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 1.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 10 Tahun 2009 Tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban Dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu.
 - 1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2010 Pedoman Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 1.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 44 Tahun 2010 Tentang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

- 1.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.
- 1.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 1.12. Permendagri No 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 1.13. Permendagri No 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- 1.15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
- 1.16. Permen PAN-RB No 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional

- 1.17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 1.18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - 1.19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
2. **Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi.** Sampai saat ini koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja relatif baik dengan OPD dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumedang, sehingga hal ini merupakan peluang yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan.
 3. **Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam penyelenggaraan Tibumtranmas.** Dalam penyelenggaraan Tibumtranmas di Kabupaten Sumedang sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja banyak mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan agama sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program yang tertuang dalam RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah	1. Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya 2. Terbatasnya jumlah PPNS
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara illegal 2. Masih adanya tingkat gangguan Tibumtranmas

3	Bidang Penanggulangan Kebakaran	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran 2. Jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas
4	Bidang Perlindungan Masyarakat	1. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kenyamanan lingkungan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang 2024 – 2026 dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal.

1.2. Telaahan Visi, Misi dan Program RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

1.2.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPD periode 2024-2026 sebagai berikut :

“Sumedang SEHATI (Sejahtera, Agamis, dan Demokratis) Tahun 2024”

1.2.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen

penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah yang didukung ekonomi dengan Peningkatan infrastruktur dan daya dukung Lingkungan, serta meningkatkan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2024-2026. Adapun dalam misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 2 (dua) dan Misi 4 (empat) yakni Misi **“Memperkuat norma agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan “**, dan **“ Menata birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas profesional dalam pelayanan masyarakat ”** Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang
Periode 2024-2026

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Misi : 2 Menguatkan norma agama dalam kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
2	Misi : 4 Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran 2. Jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas	1. Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 2. Membentuk Satlakar Penanggulangan Kebakaran di setiap Kecamatan

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Kabupaten Sumedang dalam RPD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2024-2026. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 2) Permasalahan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Permasalahan dalam bidang penanggulangan kebakaran;
- 4) Permasalahan dalam bidang perlindungan masyarakat.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	1. Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya 2. Terbatasnya jumlah PPNS	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan Daerah 2. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tibumtranmas.
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	1. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara illegal 2. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas	
3	Bidang Penanggulangan Kebakaran	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran 2. Jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas	
4	Bidang Perlindungan Masyarakat	1. Rendahnya peran serta masyarakat dalam Pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
2. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tibumtranmas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah :

- 1. Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat.
- 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Adapun keterkaitan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dengan Visi Misi RPD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



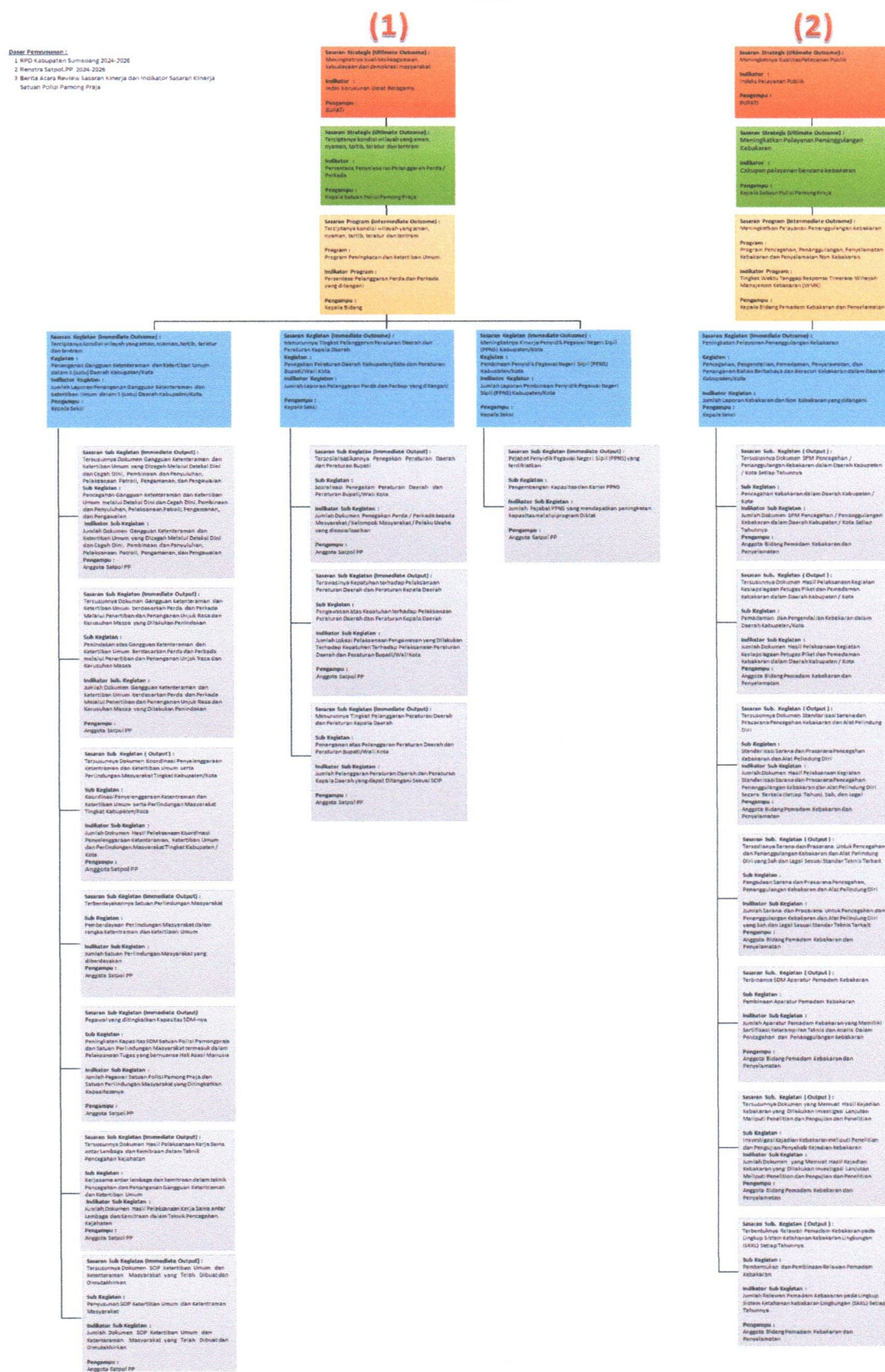
TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	Persen	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	89,83	95	95	95
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	A	A	A	A

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah



CASCADING KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan RPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	Peluang (O) : a. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi SATPOL PP (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian b. Koordinasi antar instansi bagus c. Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam penyelenggaraan Tibumtranmas	Tantangan (T): a. Luas wilayah dan jangkauan pelayanan sangat besar b. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas di wilayah perbatasan c. Kasus-kasus pembangunan dari pusat yang belum terselesaikan yang berdampak kepada gangguan Tibumtranmas d. Adanya wilayah rawan kebakaran sebagai akibat dari pesatnya perkembangan
--	--	--

		permukiman yang tidak sesuai dengan aturan e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan Daerah
Kekuatan (S): a. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas; c. Koordinasi antarbidang bagus d. SOP sudah tersedia	Alternatif Strategi (S-O): a. Pemantapan koordinasi antar instansi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Tibumtranmas	Alternatif Strategi (S-T): a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Tibumtranmas dan penanggulangan kebakaran
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai; b. Sarana dan prasarana masih belum memadai; c. Tingkat disiplin dan loyalitas masih rendah	Alternatif Strategi (W-O): a. Peningkatan kapasitas kelembagaan	Alternatif Strategi (W-T): a. Penegakan hukum dan peraturan daerah

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Tibumtranmas;
2. Menciptakan cipta kondisi untuk mendukung tibumtranmas
3. Pemantapan koordinasi antar instansi;
4. Penegakan Hukum dan Peraturan Perundangan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan Penanggulangan Kebakaran

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah:

- 1. Meningkatkan fungsi forum koordinasi antar instansi dalam mewujudkan Tibumtranmas.
- 2. Meningkatkan diseminasi dan sosialisasi hukum dan perundang – undangan daerah.
- 3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dan perundang – undangan daerah.
- 4. Melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan.
- 5. Melakukan penanganan penanggulangan kebakaran.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : <i>“Sumedang SEHATI (Sejahtera, Agamis, dan Demokratis) Tahun 2024”</i>			
MISI RPJMD : 1. <i>Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</i> 2. <i>Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas keagamaan, kebudayaan dan demokrasi masyarakat	Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram	Menciptakan cipta kondisi untuk mendukung tibumtranmas	Meningkatkan fungsi forum koordinasi antar instansi dalam mewujudkan Tibumtranmas
			Melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan.
			Meningkatkan diseminasi dan sosialisasi hukum dan perundang – undangan daerah
			Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dan perundang – undangan daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatkan pelayanan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Melakukan penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran
--	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Lebih dari itu rencana program / kegiatan dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran. Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, terukur dan tentram			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	91%	92%	92%	93%	93%	96%	3,382,100,531.00	2,963,273,210.00	3,799,510,584.10	93,66%	10,144,884,325.10
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (koamanan ketertiban dan ketenteraman)	72%	78%	83%	89%	89%	94%	2,587,100,531.00	2,313,273,210.00	2,855,210,584.10	93,66%	7,755,584,325.10
			Persentase Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	91%	92%	92%	93%	93%	96%	663,000,000.00	530,000,000.00	799,300,000.00	93,66%	1,992,300,000.00
			Rasio Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 Orang setiap RT)	4.742 / 7.059	5.216 / 7.059	5.737 / 7.059	6.310 / 7.059	6.310 / 7.059	6.941 / 7.059	132,000,000.00	120,000,000.00	145,000,000.00	6.941 / 7.059	397,000,000.00
			Jumlah Kasus Pelanggaran K-3 Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	17 Kasus 4.742 Orang	17 Kasus 5.216 Orang	17 Kasus 1580 Orang	17 Kasus 1580 Orang	17 Kasus 1580 Orang	17 Kasus 1582 Orang	2,587,100,531.00	2,313,273,210.00	2,855,210,584.10	51 Kasus 4742 Orang	7,755,584,325.10
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	363,000,000.00	330,000,000.00	399,000,000.00	51 Kasus	1,092,000,000.00
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	17 Kasus	363,000,000.00	330,000,000.00	399,000,000.00	51 Kasus	1,092,000,000.00
			Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/kota	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	300,000,000.00	250,000,000.00	300,000,000.00	9 Dokumen	850,000,000.00
			Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132,000,000.00	120,000,000.00	145,000,000.00	3 Dokumen	397,000,000.00
1.05.02.2.01.05	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	250,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00	360 Orang	750,000,000.00
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,461,100,531.00	1,328,273,210.00	1,607,210,584.10	3 Dokumen	4,396,584,325.10
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000.00	75,000,000.00	150,000,000.00	1 Dokumen	325,000,000.00
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Pelayanan Peninggulangan Kebakaran	1.05.02.2.02	penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani	75 Pelanggaran	65 Pelanggaran	64 Pelanggaran	530,000,000.00	62 Pelanggaran	663,000,000.00	61 Pelanggaran	799,300,000.00	187 pelanggaran	1,992,300,000.00
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi penegakan Perda / Perkada kepada Masyarakat / kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	36 Laporan	450,000,000.00
			pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	36 Laporan	450,000,000.00
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	75 Laporan	75 Laporan	75 Laporan	330,000,000.00	75 Laporan	363,000,000.00	75 Laporan	399,300,000.00	225 Laporan	1,092,300,000.00
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang dibina	23 PPNS	23 PPNS	23 PPNS	125,000,000.00	23 PPNS	150,000,000.00	23 PPNS	175,000,000.00	69 Orang	450,000,000.00
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	23 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	125,000,000.00	23 Laporan	150,000,000.00	23 Laporan	175,000,000.00	69 Laporan	450,000,000.00
				Indek Pelayanan Publik	90 Persen	90 Persen	90 Persen	3,991,184,900.00	90 Persen	4,445,303,390.00	90 Persen	4,934,833,729.00	100 Persen	13,371,322,019.00
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran	90 Persen	90 Persen	90 Persen	3,991,184,900.00	90 Persen	4,445,303,390.00	90 Persen	4,934,833,729.00	100 Persen	13,371,322,019.00
		1.05.04	PROGRAM Pencegahan, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap Response Timerte Wilayah Manajemen Kebakaran (WMMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	3,991,184,900.00	15 Menit	4,445,303,390.00	15 Menit	4,934,833,729.00	15 Menit	13,371,322,019.00
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kebakaran dan Non Kebakaran yang ditangani	195 Kejadian	195 Kejadian	175 Kejadian	3,441,184,900.00	150 Kejadian	3,840,303,390.00	140 Kejadian	4,269,333,729.00	465 Kejadian	11,550,822,019.00
1.05.04.2.01.02		1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen SPM Pencegahan / Penanggulan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Setiap Tahunnya	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000.00	12 Laporan	175,000,000.00	12 Laporan	200,000,000.00	36 Laporan	525,000,000.00
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	195 Laporan	195 Laporan	175 Laporan	2,670,800,000.00	150 Laporan	2,937,880,000.00	140 Laporan	3,231,668,000.00	465 Laporan	8,840,348,000.00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang – undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda / Perkada	100	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	89.83	92	95	95	95
3	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
4	Pembangunan Zona Integritas	84,350	85	85	85	85

BAB VIII

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasikan dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan dilaksanakan tahun 2024 - 2026. Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dari APBD.

Berkaitan dengan ini, maka kerjasama Pemerintah dengan DPRD sangat diperlukan sehingga program – program tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang



SYARIF EFFENDI BADAR